



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (untuk berbagai sektor usaha)

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
2. 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya (Jika ada) dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
3. 3. Legalitas lokasi proyek : a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa : 1) Perjanjian Peningkatan Jual-Beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau 3) Sertifikat Hak Atas Tanah; dan 4) IMB; atau 3. Legalitas lokasi proyek : a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa : 1) Perjanjian Peningkatan Jual-Beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau 3) Sertifikat Hak Atas Tanah; dan 4) IMB; atau b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa : 1) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri; 2) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan; Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; Keterangan : - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain. c. Perjanjian pinjam pakai : 1) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau 2) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi; 3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
4. • Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri;
5. • Kelengkapan perizinan perizinan daerah sesuai lokasi proyek : a. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
6. • Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
7. • LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. • Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya : - rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; - rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 15:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. 2420/Industri cakram optic/Industri minuman beralkohol; - rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi Berkas Persyaratan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (untuk berbagai sektor usaha)

Pengaduan Layanan